



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : INST/06/B.II/HK/2001

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN KONTRIBUSI OLEH PENGELOLA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN DI PELABUHAN KHUSUS (PELSUS) KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan pelabuhan regional berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan Propinsi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 36, Nomor 57 dan Nomor 58 Tahun 2001;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Lampung khususnya di sektor kepelabuhanan;
 - d. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf c tersebut diatas berdaya guna dan berhasil guna dan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 58 Tahun 2001, maka kepada pengelola dan penyelenggara kegiatan di pelabuhan khusus wajib untuk turut bertanggungjawab dalam pembangunan dan pembiayaan dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan melalui pemberian kontribusi kepada Pemerintah Daerah;
 - e. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud tersebut diatas dan untuk keselamatan serta kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan dan pelabuhan khusus, dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur untuk pelaksanaannya.
- Mengingat :
- 1. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Propinsi Lampung.
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2001 tentang Penetapan Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Umum Panjang.
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2001 tentang Kontribusi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) kepada Pemerintah Propinsi Lampung.
 4. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 4461/1436/II.01/2001 Tanggal 4 Mei 2001 perihal sumbangan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang.
 5. Notulen Rapat antara Pengelola Pelabuhan Khusus dan Pemerintah Propinsi Lampung tanggal 25 April 2001.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung;
 2. Administrator Pelabuhan Panjang;
 3. Pimpinan Perusahaan Penyelenggara Pelabuhan (semua PELSUS yang berada di wilayah Propinsi Lampung);
 4. Pimpinan Perusahaan Penyelenggara Kegiatan di Pelabuhan Khusus (Perusahaan Pelayaran, Pemilik Barang, Perusahaan Penunjang Angkutan Laut, dll).

Untuk :

PERTAMA

- :
- Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung :
1. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemberian kontribusi kepada Pemerintah Propinsi Lampung berupa sumbangan pihak ketiga atas pemanfaatan ruang wilayah di sektor kepelabuhanan yang terkait dengan tempat labuh kapal, lahan perairan di depan/sekitar dermaga, penambatan kapal dan penggunaan dermaga dalam rangka perpindahan barang yang dimanfaatkan oleh Pengelola dan Penyelenggara Kegiatan di Pelabuhan Khusus.

2. Menyiapkan format dan administrasi yang terkait dengan kegiatan di Pelabuhan Khusus dan memberikan penjelasan secara teknis kepada Pengelola dan Penyelenggara Kegiatan di Pelabuhan Khusus terhadap pelaksanaan Instruksi ini.
3. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur Lampung mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan jasa kepelabuhanan dan pelaksanaan Instruksi ini.

KEDUA : Administrator Pelabuhan Panjang agar :

1. Menindaklanjuti Instruksi ini bersama-sama dengan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.
2. Melakukan pemantauan terhadap kedatangan, perpindahan tempat berlabuh/tambat, keberangkatan kapal yang terkait dengan jumlah/ukuran kapal, dan pelaksanaan bongkar muat oleh kapal-kapal yang berkunjung ke Pelabuhan Khusus.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak/unit kerja teknis yang terkait guna kelancaran operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
4. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keselamatan pelayaran dan pelayanan yang diberikan.

KETIGA : Pimpinan Perusahaan Penyelenggara Pelabuhan Khusus dan Pimpinan Perusahaan Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan Khusus untuk merealisasikan pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud diktum pertama, dengan cara sebagai berikut :

1. Pemberian kontribusi oleh Pengelola Pelabuhan Khusus pada setiap penggunaan fasilitas (dermaga) secara riil dan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak keberangkatan kapal.
2. Pemberian kontribusi oleh Penyelenggara Kegiatan di Pelabuhan Khusus dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keberangkatan kapal.
3. Penyetoran terhadap kontribusi dapat dilakukan dengan melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung atau Langsung ke Kas Daerah pada Mata Anggaran 1.2.4.003 pada Rekening No. AC.380.00.06.00001 pada PT. Bank Lampung.
4. Dalam hal kontribusi disetorkan melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Propinsi Lampung, maka Bendaharawan tersebut wajib menyetorkan langsung penerimaan kontribusi seluruhnya ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

KEEMPAT : Besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud diktum ketiga, ditentukan atas dasar kesepakatan para pihak, sesuai dengan kunjungan kapal di Pelabuhan Khusus yang bersangkutan.

- KELIMA : Dengan diberlakukannya Instruksi ini, maka Penyelenggara Pelabuhan Khusus dan Penyelenggara Kegiatan di Pelabuhan Khusus tidak dibenarkan membayar jasa kepelabuhanan kepada pihak lain yang bukan merupakan kewenangannya.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung secara berkala, atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETUJUH : Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal : 19 Nopember 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan Perusahaan/Pengelola Pelabuhan Khusus se-Propinsi Lampung;
7. Pimpinan Perusahaan Penyelenggara Kegiatan di Pelabuhan Khusus;
8. Himpunan Instruksi